

## **KOMPARASI KONSEP KAFAAH PERSPEKTIF FIQIH EMPAT MAZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERKAWINAN**

**Burhan Manjo<sup>1</sup>, Robithoh Alalhadi Faisal<sup>2</sup>, Edi Rosman<sup>3</sup>**

*Institut Agama Islam Lukman Edy<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukit Tinggi<sup>3</sup>*

*Robitho705@gmail.com<sup>1</sup> edirosman@gmail.com<sup>2</sup>*

### **ABSTRAK.**

**Tujuan** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan konsep kafa'ah (kesepadanan) dalam pernikahan menurut perspektif fiqih empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami relevansi kafa'ah dalam praktik perkawinan modern di Indonesia.

**Metode** – Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dari kitab-kitab fiqih klasik, buku hukum Islam kontemporer, dan dokumen perundang-undangan, khususnya KHI. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif.

**Hasil** Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama dari keempat mazhab tidak menganggap kafa'ah sebagai syarat sah pernikahan, tetapi lebih sebagai pertimbangan sosial dan keutamaan. Dalam KHI, kafa'ah hanya dibahas dalam konteks kesamaan agama, tanpa mempermasalahkan aspek lain seperti harta, keturunan, atau status sosial.

**Originalitas (Novelty)** Penelitian ini menampilkan komparasi fiqih lintas mazhab dengan hukum Islam Indonesia yang belum banyak dikaji secara sistematis, terutama dalam konteks praktik pernikahan lintas kelas sosial dan budaya di Indonesia

**Implikasi** Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman masyarakat dan aparat hukum terhadap konsep kafa'ah agar tidak menjadi alat diskriminasi dalam memilih pasangan. Diperlukan reformulasi dalam KHI agar lebih sesuai dengan realitas sosial dan nilai-nilai keadilan dalam pernikahan modern.

**Kata Kunci:** *Kafa'ah, Pernikahan, Fiqh Empat Mazhab*

### **ABSTRACT.**

**Purpose** – This study aims to examine and compare the concept of *kafa'ah* (compatibility) in marriage from the perspective of the four schools of Islamic jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali) with the provisions found in the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) in Indonesia. The research also seeks to explore the relevance of *kafa'ah* in modern marital practices in Indonesian society.

**Methodology** – This is a library research study using a descriptive-comparative approach. Data were collected through literature review of classical *fiqh* texts, contemporary Islamic legal literature, and national legal documents, particularly the Compilation of Islamic Law. The data were analyzed using normative and comparative methods.

**Findings** – The findings indicate that the majority of scholars from the four madhhabs do not consider *kafa'ah* a requirement for the validity of marriage, but rather a social preference aimed at promoting family harmony. In the KHI, *kafa'ah* is only mentioned in the context of religious compatibility (both spouses must be Muslim), and does not address other aspects such as wealth, lineage, social status, or piety.

**Originality/Novelty** – This research offers a rare comparative analysis between classical Islamic jurisprudence and Indonesian Islamic law regarding *kafa'ah*, particularly in the context of interclass and intercultural marriages.

**Implications** – The study highlights the need for better public and institutional understanding of *kafa'ah* so that it does not become a tool for discrimination in choosing marriage partners. It also calls for reform of the KHI to align more closely with social realities and principles of justice in modern marriages.

**Keywords:** *Kafa'ah, Marriage, Four Schools of Fiqh, Islamic Law, Compilation of Islamic Law*

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan salah satu ibadah yang sangat penting dan sakral, bukan sekadar ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebuah akad suci yang mengandung kewajiban menjalankan perintah Allah SWT dengan penuh tanggung jawab. Dalam Al-Qur'an, pernikahan disebut sebagai *Mitsaqan Ghalidha*, yaitu perjanjian yang kuat dan kokoh yang menuntut kedua pasangan untuk hidup bersama dalam suasana yang penuh cinta, kesetiaan, dan saling menjaga kehormatan. Perkawinan bukan hanya kebutuhan biologis manusia, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga harmonis serta masyarakat yang stabil dan sejahtera.

Pentingnya perkawinan dalam kehidupan sosial membuatnya menjadi topik yang selalu relevan dan mendapat perhatian dari berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam konteks hukum Islam, terdapat sejumlah syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar sebuah pernikahan dianggap sah. Salah satu konsep penting yang sangat mempengaruhi kesuksesan dan keharmonisan rumah tangga adalah *kafa'ah* atau kesetaraan antara calon suami dan istri. *Kafa'ah* sendiri mencakup kesamaan atau keserasian dalam berbagai aspek seperti agama, keturunan, pekerjaan, ekonomi, dan pendidikan. Keserasian ini dianggap krusial karena akan memengaruhi kelangsungan dan kualitas hubungan pernikahan.

Dari sisi agama, *kafa'ah* menekankan pentingnya kesetaraan dalam aspek keimanan dan akhlak. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya menegaskan bahwa memilih pasangan berdasarkan agamanya akan membawa keberuntungan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, karena agama mencerminkan kepribadian, moral, dan perilaku yang baik. Hal ini menjadi landasan utama bagi umat Islam dalam menentukan calon pasangan hidup mereka, di samping faktor-faktor lain seperti keturunan dan ekonomi. Sebaliknya, jika pasangan tidak seimbang dalam aspek agama, maka rumah tangga yang dibangun cenderung mengalami kegoncangan dan konflik yang dapat merusak keharmonisan keluarga.

Namun demikian, dalam praktiknya, konsep *kafa'ah* tidak selalu mudah diterapkan dan kerap menimbulkan perbedaan penafsiran, baik dari kalangan masyarakat maupun para ahli fiqh. Hal ini disebabkan karena *kafa'ah* tidak diatur secara detail dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga masing-masing mazhab fiqh memiliki interpretasi dan penekanan yang berbeda dalam

menentukan kriteria kesetaraan. Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur beberapa aspek terkait pernikahan, konsep *kafa'ah* hanya disinggung secara singkat dan belum mencakup secara menyeluruh dimensi sosial dan ekonomi. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum perkawinan Islam yang sesuai dengan dinamika masyarakat.

Dalam konteks sosial budaya Indonesia, *kafa'ah* juga berhubungan erat dengan adat istiadat dan tradisi yang mengatur bagaimana sebuah pernikahan harus dilaksanakan. Kesesuaian antara calon suami dan istri tidak hanya dilihat dari segi agama, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi agar tercipta keseimbangan yang dapat meminimalkan potensi konflik. Keluarga yang harmonis menjadi kunci utama dalam menciptakan ketenangan psikologis bagi anggota keluarga, terutama anak-anak, serta menjaga kehormatan dan martabat keluarga itu sendiri.

Lebih jauh, *kafa'ah* juga memengaruhi peran suami sebagai pemimpin keluarga. Jika terdapat ketidakseimbangan dalam kedudukan atau kemampuan, suami dapat kehilangan pengaruh dan otoritasnya dalam rumah tangga, sehingga berpotensi menimbulkan masalah internal keluarga. Oleh karena itu, kesepadanan dan keserasian menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan tujuan utama perkawinan dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan konsep *kafa'ah* menurut perspektif empat mazhab fiqh utama—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—serta menelaah relevansi konsep tersebut dengan aturan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai konsep *kafa'ah* sehingga dapat menjadi dasar bagi penyesuaian dan pengembangan hukum perkawinan Islam yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama dan adat istiadat. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi para ulama, cendekiawan, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan standar dan kriteria pemilihan pasangan yang dapat mendukung terwujudnya keluarga bahagia dan harmonis.

## METODE

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi yaitu: Penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Penelitian ini merupakan library research yaitu “Penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1. *Biografi Empat Imam Mazha*

Imam Abu Hanifah, yang memiliki nama lengkap Nu‘man bin Tsabit bin Zauta bin Mah, adalah salah satu ulama besar dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai pendiri mazhab Hanafi, salah satu dari empat mazhab fiqh utama dalam Islam Sunni. Ia dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H/696 M dalam keluarga non-Arab berdarah Persia yang telah memeluk Islam, dan wafat pada tahun 150 H/767 M dalam penjara akibat keteguhannya menolak intervensi politik penguasa saat itu. Ayahnya seorang pedagang dan dikenal sebagai seorang yang saleh, sedangkan ibunya, meskipun tidak banyak disebut dalam literatur sejarah, sangat dihormati oleh Abu Hanifah. Nama “Abu Hanifah” sendiri memiliki beberapa penafsiran, baik karena beliau memiliki anak perempuan bernama Hanifah, karena kesungguhannya dalam beragama (hanif), maupun karena kesukaannya membawa tinta (hanifah dalam dialek Irak berarti tinta), sebagai simbol dari ketekunannya dalam menulis dan belajar. Sejak kecil, Abu Hanifah menunjukkan kecerdasan luar biasa dan sifat-sifat luhur seperti kejujuran, ketegasan, rasa sosial yang tinggi, dan kemauan belajar yang kuat. Beliau dikenal tidak banyak bicara, namun bila berbicara, ucapannya penuh hikmah dan argumentasi yang kokoh. Ia juga dikenal sangat memperhatikan penampilan, menyukai kebersihan, wewangian, dan tempat duduk yang baik, serta memiliki karakter dermawan dan rendah hati. Ia sering membantu orang yang membutuhkan, menjenguk orang sakit, hingga membayar utang orang lain tanpa diminta.

Perjalanan keilmuan Abu Hanifah dimulai secara formal ketika ia didorong oleh ulama terkenal Kufah, asy-Sya'bi, untuk meninggalkan dunia perdagangan dan mencurahkan diri dalam mencari ilmu. Pada awalnya, ia mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti al-Qur'an, hadits, bahasa Arab, sastra, dan ilmu kalam, dan sempat menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam diskusi teologis yang berkembang di Kufah, sebuah kota yang saat itu menjadi pusat intelektual dunia Islam dan tempat lahirnya banyak mazhab pemikiran seperti Khawarij, Mu'tazilah, dan Syi'ah. Dalam bidang ilmu kalam, Abu Hanifah dikenal sebagai seorang debat ulung yang berhasil menggugurkan argumentasi lawan-lawan pemikirannya. Namun seiring waktu, beliau lebih mendalami ilmu fiqh dan menjadikannya fokus utama karena menurutnya, fiqh lebih langsung menyentuh kebutuhan umat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang fiqh, ia berguru kepada Hammad bin Sulaiman, seorang ulama besar Kufah, selama 18 tahun. Setelah wafatnya Hammad, Abu Hanifah diangkat sebagai pengganti dan memimpin Madrasah Kufah, di mana ia menghasilkan banyak fatwa dan teori hukum yang kemudian menjadi fondasi Mazhab Hanafi. Ia juga menimba ilmu di Makkah dan Madinah dari ulama-ulama Hijaz, termasuk Atha' bin Abi Rabah dan Nafi' Maula Ibnu Umar. Ia bahkan sempat bertemu dengan tujuh sahabat Nabi SAW, menjadikannya sebagai seorang *tabi'in*.

Mazhab Hanafi yang didirikan Abu Hanifah dikenal sebagai mazhab yang memberikan ruang luas bagi penggunaan akal dan metode *qiyas* (analogi), serta memprioritaskan prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Abu Hanifah juga dikenal sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits, dan lebih mengedepankan analisis rasional terhadap teks, yang menyebabkan sebagian ulama di zamannya mengkritiknya, bahkan ada yang menganggapnya terlalu rasional. Meski begitu, murid-murid beliau seperti Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani melanjutkan ajaran dan menghimpun pemikirannya dalam berbagai kitab, seperti *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' as-Saghir*, *al-Mabsuth*, dan *as-Siyar al-Kabir*. Beberapa karya asli Abu Hanifah sendiri yang tercatat antara lain *al-Fara'id* (hukum waris), *asy-Syurut* (perjanjian), dan *al-Fiqh al-Akbar*, sebuah karya dalam ilmu kalam yang kemudian disyarah oleh Imam Maturidi. Secara metodologis, mazhab Hanafi dikenal terbagi menjadi tiga tingkatan literatur: *al-Ushul* (pokok), *Masail an-Nawazil* (kajian masalah), dan *al-Fatawa wa al-Faqi'at* (fatwa-fatwa).

Abu Hanifah merupakan sosok yang sangat independen dalam berpikir, tidak mudah dipengaruhi kekuasaan, dan teguh dalam mempertahankan prinsip. Ia pernah menolak jabatan sebagai Qadhi Agung yang ditawarkan oleh penguasa Abbasi karena khawatir ilmunya dimanipulasi untuk kepentingan politik. Penolakannya terhadap intervensi politik membuatnya dipenjara, dan wafat dalam tahanan. Meski demikian, pemikiran dan warisannya tetap abadi. Mazhab Hanafi menjadi mazhab resmi di berbagai wilayah besar dunia Islam, seperti Asia Tengah, Turki, India, Pakistan, dan sebagian Afrika. Pengaruhnya sangat besar dalam pembentukan sistem hukum Islam klasik, bahkan dalam sistem peradilan Islam di beberapa negara Muslim hingga hari ini. Sosok Abu Hanifah bukan hanya dihormati karena kealimannya, tetapi juga karena integritasnya yang tinggi, keberanian dalam menyuarakan kebenaran, dan kontribusinya yang luar biasa dalam membentuk tradisi hukum Islam yang rasional dan inklusif.

## 2. Biografi Imam Malik

Imam Abu Hanifah, bernama lengkap **Nu'man bin Tsabit**, lahir di Kufah, Irak, pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H. Ia hidup pada masa Tabi'in dan pernah bertemu beberapa sahabat Nabi. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan ahli dalam logika serta rasionalitas. Awalnya ia adalah pedagang kain, tetapi kemudian mendalami ilmu agama dan menjadi ulama besar di bidang fiqh. Imam Abu Hanifah menekankan pentingnya **ijtihad**, **qiyas**, dan **istihsan** dalam pengambilan hukum, sehingga mazhabnya dikenal sangat rasional. Beliau tidak menulis buku sendiri, namun murid-muridnya, seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, membukukan ajarannya. Mazhab Hanafi berkembang luas di wilayah Asia Tengah, India, Turki, dan sebagian besar wilayah Kekhalifahan Abbasiyah, serta menjadi mazhab resmi dalam Kekhalifahan Utsmani.

## 3. Imam Malik bin Anas (Mazhab Maliki)

Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H. Ia tumbuh besar di kota yang menjadi pusat ilmu dan tempat tinggal para sahabat Nabi. Sejak kecil ia sudah mendalami Al-Qur'an dan hadits, hingga menjadi ahli hadits terkemuka pada zamannya. Imam Malik sangat menghormati tradisi penduduk Madinah dan menjadikan **amal ahli Madinah** sebagai salah satu dasar penting dalam menetapkan hukum fiqh. Hal ini karena ia meyakini

bahwa praktik ibadah dan muamalah di Madinah mencerminkan ajaran Nabi secara otentik. Karya terkenalnya adalah **al-Muwatta'**, sebuah kitab hadits yang juga memuat pendapat fiqh dan fatwa sahabat. Mazhab Malik menyebar luas di Afrika Utara, Sudan, serta sebagian wilayah Andalusia (Spanyol Islam), dan sampai saat ini dianut di beberapa negara seperti Maroko, Aljazair, dan Tunisia.

#### 4. Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (Mazhab Syafi'i)

Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, pada tahun 150 H dan wafat di Mesir pada tahun 204 H. Ia dikenal sebagai seorang ulama besar yang menguasai banyak ilmu sejak usia muda, termasuk bahasa Arab, hadits, dan fiqh. Setelah berguru kepada Imam Malik di Madinah, ia juga sempat menimba ilmu dari murid-murid Imam Abu Hanifah di Irak, sehingga mendapatkan dua corak pemikiran: tekstual dan rasional. Imam Syafi'i kemudian menyusun sistem **ushul fiqh** secara sistematis, yang menjadi dasar metodologi hukum Islam hingga kini. Karya monumentalnya adalah **al-Risalah**, kitab pertama yang membahas metodologi pengambilan hukum (ushul fiqh), serta **al-Umm**, kumpulan pendapat dan fatwa beliau. Mazhab Syafi'i memiliki pengaruh luas di kawasan Timur, seperti Mesir, Yaman, Afrika Timur, serta Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan).

#### 5. Imam Ahmad bin Hanbal (Mazhab Hanbali)

Imam Ahmad lahir di Baghdad pada tahun 164 H dan wafat pada tahun 241 H. Ia dikenal sebagai ahli hadits yang sangat zuhud, teguh pendirian, dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan politik. Semasa hidupnya, ia mengalami masa ujian besar saat menolak paham **Mu'tazilah** yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, dan karena itu ia sempat dipenjara dan disiksa. Imam Ahmad sangat berhati-hati dalam mengambil hukum dan hanya mengamalkan hadits yang sahih, bahkan dalam soal ijtihad beliau sangat terbatas dalam menggunakan qiyas. Karya utamanya, **Musnad Ahmad**, memuat lebih dari 40.000 hadits dan menjadi rujukan penting dalam bidang hadits. Mazhab Hanbali menyebar terutama di wilayah Arab Saudi dan daerah-daerah yang mengadopsi ajaran Salafi. Mazhab ini dikenal paling tekstual dan paling hati-hati dalam menerima sumber hukum selain Al-Qur'an dan Sunnah.

## Pembahasan penelitian

Adanya kafa'ah dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya kafa'ah dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep kafa'ah, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya.

Dari hasil analisis yang peneliti lakukan kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafā'ah* menurut para ulama peneliti uraikan indikatornya sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiah yang menjadi dasar *kafā'ah* adalah:
  - a. Nasab, yaitu kebangsaan atau keturunan.
  - b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam.
  - c. Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan.
  - d. Kemerdekaan dirinya.
  - e. Diyānah atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam.
  - F Kekayaan.
2. Menurut ulama *Malikīyah* yang menjadi kriteria *kafā'ah* adalah:
  - a. Diyānah, atau kualitas keberagamaannya.
  - b. Terbebas dari cacat fisik
3. Menurut ulama *Syafi'iyah* yang menjadi kriteria *kafā'ah* adalah:
  - a. Agama
  - b. Nasab.
  - c. Pekerjaan.
  - d. Merdeka.
  - e. Bebas dari cacat.
4. Menurut ulama *Hanābīlah* yang menjadi kriteria *kafā'ah* adalah:
  - a. Kualitas keberagamaannya.
  - b. Usaha atau profesi.
  - c. Kekayaan.
  - d. Kemerdekaan diri.
  - e. Kebangsaan.

Merujuk dari teori yang penulis ambil dari hadis Rosulullah yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori Muslim bahwa wanita dinikahi karena empat perkara yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, namun di akhir hadis Rosulullah menekankan bahwa memilih wanita yang taat beragama akan menjadikan hidup bahagia.

Agama yang ditekankan diakhir hadist tersebut dapat berupa tingkat pemahaman dan keilmuan calon baik itu berupa niat dan kesiapan santri untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

Selaras dengan penjelasan Fitri Utami bahwa agama adalah kunci utama dalam kehidupan, karena menjalankan perintah serta meninggalkan larangan Allah merupakan suatu kebahagiaan yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu dalam menjalankan sebuah rumah tangga maka harus dilandasi dengan ketaqwaan yaitu dengan memilih calon pendamping yang taat beragama. Perempuan yang taat beragama harus memilih laki-laki yang taat beragama pula agar menemukan kesepadanan.<sup>148</sup>

Pelaksanaan kafa'ah bertujuan agar adanya pertimbangan dan tindakan pencegahan terjadinya masalah-masalah ketimpangan ataupun ketidak cocokan yang dijumpai dalam kehidupan berumah tangga.

Sebagaimana dijelaskan salman alfarisi bahwa berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidak cocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Selain pencegahan masalah keluarga, kafa'ah juga memberikan hikmah bentuk keadilan Islam dalam Pernikahan. Konsep dalam pernikahan seorang suami merupakan Imam dan Istri adalah Makmum, menuntut ketaatan dan kepatuhan Makmum yaitu istri terhadap Imamnya yaitu suami, hal ini terealisasi dengan baik apabila suami memiliki tingkat yang lebih tinggi dari istri atau setidaknya sejajar.

Hikmah lain yaitu terangkat derajat dalam tatanan status sosial kehidupan, suami ataupun istri akan sama sama terangkat derajatnya apabila memiliki Pendidikan dan ilmu keagamaannya maupun ketaatan ibadah masing- masing pasangan.

Seperti yang dijelaskan oleh syifa Hanifah yang menyimpulkan bahwa Kesetaraan didalam kehidupan rumah tangga dipandang penting oleh pasangan suami istri demi mencapai

kehidupan yang bahagia serta menghindari kegagalan rumah tangga akibat tidak sekufu dan menjadi permasalahan baru ketika menikah terutama dari segi pendidikan dan pekerjaan. Sehingga sesuai dengan ajaran Islam bahwa memilih calon pasangan suami istri yang setara atau sekufu sebelum menikah itu sangat dianjurkan walaupun hal itu tidak menentukan keberhasilan didalam perkawinan

Berbicara tentang Kafa'ah pada Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang Peminangan pada Pasal 1 ayat a Bab I Ketentuan Umum menjelaskan bahwa peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pelaksanaan kafa'ah bertujuan agar terbentuknya keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah dan rahmah, tidak terjadinya perselisihan didalam keluarga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Kafa'ah di sebutkan dalam Bab X tentang Pencegahan Perkawinan Pasal 61 yang menjelaskan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhthilaafu al dien*.

Hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Peraturan dan Perundang-undangan tidak ada yang membahas tentang Kafa'ah maupun penjadohan, namun pada Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan satu ketentuan yang menyebutkan bahwa suami istri harus sekufu agamanya bermakna bahwa harus sama-sama umat islam, tidak ada ketentuan lain yang menetapkan tentang harta, nasab dan keturunan, kecantikan dan perawakan serta tingkat keimanannya dalam agama.

Kompilasi Hukum Islam BAB IV Rukun dan Syarat Perkawinan Bagian Kesatu Rukun Pasal 14 menyebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon Suami;
2. Calon Isteri;
3. Wali Nikah;
4. Dua orang saksi dan
5. Ijab dan Kabul

## KESIMPULAN

1. Berdasarkan paparan sebagaimana tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas Ulama Fiqh yakni, Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa kafa'ah tidak termasuk dalam syarat pernikahan, dalam arti kafa'ah itu hanya semata keutamaan, dan tetap sah pernikahan antara orang yang tidak sepadan. Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa kafa'ah merupakan termasuk dalam syarat sahnya pernikahan, artinya tidak sah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sederajat. Menurut Ulama Syafi'i, yang menjadi kriteria dalam kafa'ah adalah kualitas keberagamaan, nasab atau kebangsaan, usaha atau profesi, kemerdekaan diri, dan terbebas dari cacat. Menurut Ulama Mazhab Hanafi, yang menjadi dasar disyariatkannya kafa'ah adalah nasab atau kebangsaan, kualitas keimanan, hirfah atau profesi, kemerdekaan dirinya, diyanah atau kualitas keberagamanya, serta kekayaan. Menurut Ulama Mazhab Hanbali, kriteria kafa'ah adalah kualitas keberagamaan, nasab atau kebangsaan, usaha atau profesi, kemerdekaan diri, terbebas dari cacat, dan kekayaan. Menurut Ulama Mazhab Maliki yang menjadi dasar disyariatkannya kafa'ah hanyalah diyanah atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik. Para Ulama sepakat menempatkan agama sebagai kriteria utama dalam kafa'ah.
2. Berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam kafa'ah merupakan tindakan pencegahan terjadinya perkawinan, yaitu pengecualian tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-din

## REFRENSI

- 'Ali al-Syarbaji, *Madkhal ila Dirasah al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar Al- Yamamah li Ath-Thab' wa al-Nasyr wa At-Tauzi', 2002) 2000)
- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media, 2003
- Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), Cet. ke-3
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2011), Cet. Ke-2

- Abdullah ibn ‘Abd al-Muhsin at-Turki, *Usul Mazhab al-Imam Ahmad*, (Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, 1980 M/1400 H)
- Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012) Abdurrahman asy-Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam*
- Abi Husain Muslim, *Sahih Muslim JUZ VII*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1998)
- Abi Muhlisin, *Keperawatan Keluarga*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012) Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari Al-Ju’fiy, *Shahih al-Bukhari*,
- Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, *Al-Mushannaf Fi Al-Ahadis Wa Al-Atsar*, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 1409 H)
- Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2005) Ahmad Asy-Syurbasi, *al-Aimatul Arba’ah*, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil,
- Akram Yusuf Al-Qawasimi, *al-Madkhal ila Mazhab al-Syafi’i*, (Amman: Dar al- Nafa’is, 2003)
- Al Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Pustaka.
- Alawi bin Ahmad As-Saqqaf, *al-Fawa’id al-Makkiyyah*, (Tarim: Markaz An-Nur li Ad-Dirasah wa Al-Abhats, tt)
- Al-Bukhari (no. 5090) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1466) kitab ar-Radhaa, Abu Dawud (no-2046) kitab an-Nikah, an-Nasa-I (no. 3230) kitab an-Nikah, Ibnu Majah (no. 1858) kitab an-Nikah, dan Ahmad (no.9237).
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah I (pen: Agus Salim)*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Al-Samsuddin al-Syarkhasi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 2000), Juz 7 Amani,2002)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006)
- Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994)
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2001)
- Cet. ke-3
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Direktorat Pembina Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Bab II, tentang Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2*, (Jakarta: DPBPAI)
- Farid Ma’ruf Noor. *Dinamika dan Akhlak Dakwah* Surabaya: Bina. Ilmu. 2003 Fitri Utami, *Implementasi Kafa’ah dalam Pernikahan*, Lampung: Repository IAIN
- Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT Alex Media Komputido, 2020), Cet. Ke-7
- Harmen, H., & Rizal, M. (2016). *Hukum Bisnis*.  
Harmen, Hilma, and M. Rizal. "Hukum Bisnis." (2016).

- Hartomo dan Arnicum Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) Hendri Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), Cet.
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), Cet. ke-1
- Ibnu 'Abidin, *Ad-Dur Al-Mukhtar Wa Hasyiyatu Ibni 'Abidin*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000)
- Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007) Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Cet. III*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)
- Ismail bin Umar bin Katsir, *Tabaqat al-Syafi'iyin*, (Beirut: Dar AlMadar, 2004) Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Rosdakaarya,
- Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al- Jama'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000)ke-1
- M. Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perda Islam*. Surabaya: Central Media, 2002,
- M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama)*, Bandung: Mizan, 2002
- M. Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan pada Sufi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2001), Cet ke-4
- Mazhab Terkemuka*, (Bandung: al-Bayan, 2000), Cet. ke-4, Metro
- Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), Cet. ke-9
- Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah al-Madai, tt).
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa 'Asruhu Ara'uhuwa Fiqhuhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1978),.
- Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, *al-Wasit fi al-Madzhab*, (Kairo: Dar al-Salam, 1997), Vol. 1
- Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Syariah al-Islamiyyah Baina Madzhab Ahl al- Sunnah wa Madzhab al-ja'fariyyah, cet II* (Mesir: Maktabah Dar al-Ta'lif 1968),
- Mun'im, A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003)
- Mustafa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam bila Mazahib*, (Beirut: Dar an- Nahdah al- 'Arabiyah, tt)
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 2000)
- Nur Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utama, 2001
- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung Mizan 2010)
- Rahman Doi, Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah The Islamic Law)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

- Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2022
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, Cet. I, 2009)
- Salman Alparisi, *Implementasi Konsep Kafa'ah dalam penentuan Pasangan Suami Isteri oleh Kiai*, Repository Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010) Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, (Bandung: Al Ma'arif, 2014)
- Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), Setia 2012)
- Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002),
- Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009) Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I, Cet ke-3* (Bandung CV Pustaka
- Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001) Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009)
- Syafruddin Yudiwibowo, *Yustisia Vol 1 No. 2 Mei-Agustus 2012*
- Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'I Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007), Cet. ke-2
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001) Syaikh Mahmud Al-Mishri, *Pernikahan Idaman*, Jakarta: Qisthi Press 2010.
- Syaikh Muhammad al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005)
- Syamsu Yusuf LN, *Mental Hygiene Pengembangan Kesehatan Mental dalam Kajian Psikologi Agama*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari. *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*, (Jurnal Ilmu Syariah, Volume 4, No. 1, Juni 2016)
- Syifa Hanifah, *Penerapan Kafa'ah ditinjau menurut Perspektif Hukum Islam*,
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap Cet-5*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1
- Wihdah Al-Bahts Al-'Ilmi bi Idarah Al-Ifta', *al-Mazahib alFihiyyah al-Arba'ah; A'immatuha, Atwaruha, Usuluha, Ataruha*, (Kuwait: Wizarah Al-Auqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyah bial-Kuwait, 2015)
- Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr,